



PEMERINAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangkakan (0271) 495041 Fax. 494522 ☒ 57712
Website : disdikbud.karanganyar.go.id Email: disdikbud@karanganyar.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 421.1 / 006 / 11 / TAHUN 2017

T E N T A N G

**PENETAPAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA
PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN AISIYIAH NGRENAK
KALURAHAN DELINGAN KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KARANGANYAR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca** : 1. Surat dari Pipinan Cabang Aisyiyah Kecamatan Karanganyar Nomor : 05/20/III/2017 tanggal 20 Maret 2016 perihal permohonan Izin Operasional Tetap;
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Karanganyar, Nomor : 420/116/2016 tanggal 23 Maret 2016;
3. Surat rekomendasi dari kepala Kalurahan Delingan nomor 420/170/2016 tanggal 23 Maret 2016;
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran dan ketertiban lembaga PAUD, maka kepada Kelompok Bermain Aisyiyah Ngrenak Kaluraha Delingan, Kecamatan Karanganyar, perlu diberi Perpanjangan Izin Operasional;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Perpanjangan Izin Operasional Kelompok Bermain Aisyiyah Ngrenak Kalurahan Delingan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 109);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karangnyar Tahun 2009 Nomor 65);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar nomor : 421.1/083/TAHUN 2013 tanggal 17 Juli 2013, tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Pendirian Kelompok Bermain Aisyiyah Ngrenak Kalurahan Delingan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Nama Penyelenggara : Cabang Aisyiyah,
Kecamatan Karanganyar,
Kabupaten Karanganyar,

Alamat Penyelenggara : Komplek Masjid Al- Mukharomah
Kecamatan Karanganyar


Ketua : Siti Mudlikhah

Diberi Perpanjangan Izin Operasional Untuk Mendirikan Dan Menyelenggarakan Kelompok Bermain Aisyiyah Ngrenak Kalurahan Delingan Yang Beralamat Di Dusun Ngrenak RT. 01 RW. 10 Kalurahan Delingan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar

- KEDUA : Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Kelompok Bermain Aisyiyah Ngenak, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
- Mematuhi semua peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 - Turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - Segala pembiayaan penyelenggaraan Kelompok Bermain Aisyiyah Ngenak ditanggung Yayasan Aisyiyah Cabang Karanganyar Kalurahan Delingan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar;
 - Menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
 - Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;
 - Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Kelompok Bermain Aisyiyah Ngenak Kalurahan Delingan secara berkala sesuai dengan ketentuan berlaku;
- KETIGA : Izin Operasional ini bersifat sementara berlaku selama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan, setelah (enam) bulan dan atau telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal pihak Penyelenggara dapat mengajukan Surat Izin Operasional Tetap sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain Putra Bangsa , sebagai mana diatur dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA maka Surat Keputusan ini akan dicabut;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal, 06 FEBRUARI 2017

a.n. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Karanganyar
Kepala Bidang PAUD dan Dikmas



Dra. Sri Sukapti, M.Si
Pendidikan Tingkat I
NIP. 19590716 198603 2 006

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Karanganyar, sbg. laporan,
3. Kepala BAPPEDA
4. Kepala Bagian Hukum Setda.
5. Camat Karanganyar.
6. Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Karanganyar.